STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

SKRIPSI

Oleh:
Aisyatul Maghfiroh
NIM : C93215093

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Aisyatul Maghfiroh
NIM	:	C93215093
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Mei 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

7E972AFF884501778

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Aisyatul Maghfiroh

NIM. C93215093

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aisyatul Maghfiroh NIM: C93215093 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2019

Pembimbing Skripsi,

Syamsuri, MHI

NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aisyatul Maghfiroh NIM. C93215093 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Syamsuri, MHI	Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 1972102900511004	NIP. 196707271996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Mahir, M.Fil.I	Novi Sopwan, M.Si
NIP. 197212042007011027	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 01 Agustus 2019
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aisyatul Maghfiroh
NIM : C93215093
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : aisyatul23@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2019

Penulis

(Aisyatul Maghfiroh)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tindak pidana penjarahan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dan bagaimana analisis tindak pidana penjarahan terhadap hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari data yang berasal dari sumber berita, jurnal dan buku yang relevan dengan tindak pidana penjarahan. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : *pertama,* menurut hukum pidana Islam tindak pidana penjarahan adalah *(sariqoh)* atau pencurian. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya dapat dikenai hukuman *had* dan *ta'zir*; k*edua,* menurut hukum pidana positif tindak pidana penjarahan termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang dikualifisir. Tindak pidana penjarahan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat tertentu atau pada saat bencana alam. Dalam hukum pidana positif hukuman bagi pelaku penjarahan adalah sejalan hukuman penjara paling lama tujuh tahun yang telah ditentukan dalam Pasal 363 tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, dengan adanya Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam menegenai pencurian, penulis berharap agar masyarakat lebih mengerti dan memahami terkait tindak pidana pencurian dalam bentuk apapun alasannya dan keadaannya pencurian tetaplah merupakan perbuatan yang melanggar hukum; *kedua,* bagi masyarakat atau para korban bencana alam, tidak diperkenankan melakukan tindakan penjarahan, meskipun diperbolehkan akan tetapi hanya sebatas menjarah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dalam keadaan sangat terpaksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 18
A. Penjarahan dalam Hukum Pidana Islam 18
1. Pengertian Penjarahan 18
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penjarahan 23
B. Syarat dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penjarahan 25
C. Sanksi Bagi Pelaku Penjarahan 32
BAB III TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tindak Pidana Penjarahan Dalam Hukum Pidana Positif 39
1. Pengertian Penjarahan 39
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penjarahan 44
B. Bentuk Sanksi Pidana 47
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAN SAAT BENCANA ALAM 56
A. Analisis Tindak Pidana Penjarahan dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....56
B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Penjarahan yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....61
C. Tabel Komparasi 66
BAB V PENUTUP.....68
A. Kesimpulan.....68
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan juga mencegah terjadinya kekacauan. Secara umum hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga terciptanya keserasian dan keseimbangan.[1]

Hukum bisa diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggar hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak macam kejahatan yang terjadi, salah satunya yaitu tindak pidana pencurian yang sangat sering

[1] Mahrus Ali, *Dasar-dassar Hukum Pidana,* Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dalam kehidupan masyarakat baik pencurian dalam jumlah kecil maupun pencurian dalam jumlah besar.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma hukum dan norma agama. Agama manapun akan melarang segala tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda.[2]

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam BAB XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Dalam Pasal 362 disebutkan bahwa "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa seseorang dikatakan mencuri apabila mengambil barang yang mana barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki sendiri dengan cara melawan hukum.

Adapun yang disebut dengan pencurian dengan pemberatan. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana

[2] M Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam,* Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013,5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian dengan adanya unsur-unsur pemberat, mislanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan saat dalam keadaan tertentu, salah satunya yakni bencana alam.

Bencana alam sendiri berpeluang menimbulkan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pencurian. Hal tersebut bukan hanya lahir dalam diri manusia atau si pelaku itu sendiri, tetapi juga lahir dari keadaan dan kondisi yang sedang dalam kesulitan atau terkena musibah.

Beberapa kasus penjarahan setelah bencana alam pernah terjadi di Indonesia, misalnya seperti terjadi di Aceh pasca terjadinya tsunami. Di barak pengungsian Desa Gulon Magelang pasca bencana alam gunung merapi. Menjarah truk bantuan di Lombok pasca gempa, dan juga penjarahan di daerah Palu pasca gempa dan tsunami.

Beberapa waktu lalu, masyarakat digemparkan dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Donggala dan sekitarnya. Tepatnya pada tanggal 28 September 2018, terjadi bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,4 SR yang disusul dengan tsunami di daerah Palu dan sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan parah didaerah tersebut. Aksi penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat Palu dan sekitarnya disebabkan karena selama tiga hari setelah terjadinya bencana gempa dan tsunami masyarakat yang terkena bencana tidak mendapat bantuan baik dari segi sandang, pangan, minum, dan juga bantuan logistik. Lambatnya distribusi bantuan dikarenakan jalan yang rusak parah yang sulit untuk dilewati kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat itu, masyarakat terpaksa menjarah toko-toko seperti minimarket untuk mengambil bahan pangan dan air mineral karena masyarakat dalam kondisi kelaparan tanpa bantuan selama tiga hari. Salah satu warga menjelaskan bahwa mereka kesusahan untuk mendapatkan air bersih karena sumur di daerahnya kering pasca terjadinya gempa dan tsunami. Mereka juga tidak bisa mencari bantuan sendiri karena tidak adanya bensin sehingga mereka tidak dapat meninggalkan daerah tersebut.

Namun, dalam aksi penjarahan tersebut tidak hanya menjarah bahan sandang, pangan, dan juga air mineral. Tetapi, ada beberapa warga daerah tersebut yang menjarah sejumlah barang-barang elektronik, menjarah ATM untuk diambil uangnya, dan juga menjarah beberapa barang yang berada di dalam mall-mall daerah tersebut.[3]

Di dalam hukum Islam, harta dimaksudkan sebagai penopang kehidupan. Hukum Islam menghormati setiap kepemilikan pribadi-pribadi setiap harta dan menjadikan hak setiap mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorangpun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.

Islam telah mengatur secara tegas mengenai sanksi tindak pidana pencurian. Pencurian dalam Islam dikenal dengan *al-sariqoh* yang menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam hukum pidana Islam definisi pencurian yang dikemukakan oleh Muhammad

[3] NN, "Mengapa Ada Korban Gempa Tsunami Palu yang Menjarah Televisi?", https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45706329, "diakses pada hari Rabu", 07 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Syahbah, pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, dapat diketahui adanya unsur-unsur yang dapat dikatakan suatu jarimah pencurian, yaitu pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil itu berupa harta, harta tersebut milik orang lain, dan adanya niat yang melawan hukum.[4]

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah)* apabila semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku bagi semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing tindak pidana.[5] Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud, qhisas, diyat,* atau *ta'zir.*

Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman *had* dengan pootong tangan sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah: 38, sebagai berikut:[6]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),82-83.
[5] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014),19.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: TP, 1990),114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam menerapkan hukuman bagi pencuri, Islam memandang para pelaku sebagai terpidana. Siapa saja yang terbukti melakukan pencurian, maka tangannya harus dipotong tanpa memperdulikan derajat si pencuri tersebut.

Islam juga mengatur secara tegas terkait hukuman bagi pelaku pencurian. Dalam hukum Islam mengenal dua macam pencurian, yaitu pencurian yang diwajibkan jatuhnya hukuman *had* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diawjibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam yaitu pencurian kecil *(al-sariqoh sughro)* dan pencurian besar *(al-sariqoh al-kubro)*. Pencurian diwajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir* juga ada dua macam, yaitu setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *had*, namun gugur karena adanya syubhat dan yang kedua mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan sepenngetahuan korban tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

Dalam Hukum Pidana Positif, penjarahan dikenal sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hukuman bagi pelaku pencurian pada saat bencana alam termasuk dalam pencurian dengan pemberatan. Karena terdapat faktor yang memberatkan didalamnya, yaitu dilakukan pada saat keadaan peristiwa-peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang memberatkan sebenarnya merupakan unsur-unsur yang memberatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, jika terbukti bahwa pelaku ternyata juga memenuhi unsur-unsur tersebut. [7] Maksudnya adalah perbuatan pencurian tersebut mempunyai unsur-unsur perbuatan pencuri di dalam bentuknya yang pokok, kemudian ditambah unsur-unsur yang lain sehinggga hukumannya diperberat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan saat terjadi pada saat bencana alam. Penulis ingin meneliti lebih jauh lagi kedalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **"STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF"** yaitu membandingkan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam tersebut dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penjarahan di tengah bencana alam menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang yang tertera diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengertian tindak pidana penjarahan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

[7] P.A.F Lamintang, *Delik-Dleik Khusus (Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*, Cetatakan Pertama, (Bandung: Sinar Baru, 1989), . 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perbuatan yang dapat digolongkan dalam tindak pidana penjarahan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.
3. Dasar hukum dan sanksi hukum tindak pidana penjarahan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.
4. Pandangan hukum pidana Islam terhadap penjarahan.

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Analisis tindak pidana penjarahan dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.
2. Anilisis sanksi tindak pidana penjarahan yang dilakukan pada saat bencana alam dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka runusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, dalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tindak pidana penjarahan dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?
2. Bagaimana anilisis sanksi tindak pidana penjarahan yang dilakukan pada saat bencana alam dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[8] Penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal mengenai komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam, dan belum ada mahasiswa UIN Sunan Ampel yang mengkaji tentang hal tersebut. Tetapi penulis menemukan beberapa referensi dari kampus di luar UIN Sunan Ampel yang memiliki kajian hamper sama, namun skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada, meskipun memiliki tema yang sama tetapi berbeda pada titik fokusnya.

Skripsi yang mempunyai tema yang hampir sama antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Setiawan Onira, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam (Kosentrasi Jinayah) UIN Syarif Hidayatullah, dengan judul "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam dan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34 / Pid / 2011/ PN. MKD)". Dalam skripsi tersebut membahas penjarahan yang dilakukan oleh seorang dalam kondisi bencana alam, sedangkan dalam skripsi yang saya bahas mengenai penjarahan yang dilakukan oleh segerombolan orang dalam situasi bencana tertentu. Dalam skripsi

[8] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TP, 2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disimpulkan mengenai bagaimana tindak pidana penjarahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positifnya. Serta membahas mengenai pertimbangan hakim terkait penjatuhan hukuman bagi pelaku pencurian saat bencana alam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Srinia Afriani, Fakultas Hukum dan Syariah, UIN Ar-Arniry Darussalam Banda Aceh, dengan judul "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam (Aanalisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/Pid.B/2005/PN-BNA)". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pencurian yang dilakukan oleh seorang terdakwa di sebuah ruko yang terbuka akibat bencana beberapa hari setelah terjadinya tsunami di Aceh. Skripsi ini menganalisis tindak pidana pencurian saat bencana alam dari segi Hukum Pidana Islamnya dan juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana penjarahan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.[9]
3. Skripsi yang ditulis oleh Lailatus Mustami'ah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Concursus Antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Indonesia". Dalam skripsi tersebut membahas mengenai *concursus* yaitu

[9] Srinia Afriani, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Arniry, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbarengan pidana antara konsep dan hukuman penjarahan dan pemerkosaan. Tetapi, konsep dan hukuman penjarahan dalam skripsi ini mengarah pada pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP.[10]

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Skripsi ini penulis ingin menunjukkan bahwa bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dari beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai komparasi tindak pidana penjarahan saat bencana alam menurut hukum pidana islam dan hukum positifnya.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana delik dan sanksinya terkait tindak pidana penjarahan di saat bencana alam menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

[10] Lailatus Mustami'ah, *Concursus Antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

   Sebagai penambah wawasan keilmuan bagi pengembangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yang berkaitan dengan komparasi tindak pidana penjarahan di saat bencana alam dan dijadikan penelitian berikutnya agar lebih mudah.

2. Praktis

   Sebagai argumentasi hukum yang di perlukan agar mendapat daya guna yang diharapkan bagi Penegak hukum demi keadilan yang nyata.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat mengenai penjelasan pengertian yang operasional dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian.[11] Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai maksud dan arti dari judul "*Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*". Maka perlu dijelaskan beberapa arti kata sebagai berikut:

---

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: TP, 2016),9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Komparasi adalah membandingkan suatu seberapa besar tingkat perbedaan antara satu hal dengan hal lainnya.
2. Penjarahan adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana pengambilan barang milik orang lain oleh seseorang atau berkelompok dilakukan secara beramai-ramai pada waktu terjadinya bencana.
3. Hukum pidana Islam: konsep yang dipakai adalah *sariqoh. Sariqoh* adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.

H. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkaitan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[12]

1. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari sumber berita, jurnal dan buku yang berkaitan dengan penjarahan.
2. Sumber Data Penelitian

[12] *Had*ari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991),24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini secara tepat dan menyeluruh, maka peneliti menggunakan dua bentuk sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat.[13] Dalam penelitian ini, sumber data primer tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) angka 2 tentang Pencurian dengan Pemberatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Sumber Sekunder

Semua sumber hukum ataupun publikasi yang bersifat ilmiyah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel, dan lain-lain yang di dalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan penjarahan, diantaranya:

1) Mahrus Ali, *Dasar-dassar Hukum Pidana;*
2) P.A.F Lamintang, *Delik-Dleik Khusus (Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*;
3) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya;*
4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* Islam;
5) Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*;

[13] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah menggali data-data terkait masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, transkip dan hal lain yang dapat dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini menggunakan kajian studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca dan mencermati pengetahuan yang ada dalam pustaka dan sumber bacaan yang berkaitan dengan materi dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah dikumpulkan, maka dalam mengolah data untuk penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
b. *Organizing,* yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebagaimana data *outline* sehingga dapat menghasilkan rumusan yang deskriptif.
c. *Conclusing,* yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data melalui penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara menggunakan gambaran umum terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[14]

Selain itu, penulis juga menggunakan metode landasan teori deduktif untuk menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti dalam penelitian ini. Pola pikir deduktif yaitu metode analisa data dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan pada data-data tersebut. Peneliti menggunakan metode ini memaparkan secara umum mengenai komparasi tindak pidana penjarahan dalam tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif. Dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisa hukum pidana Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penulisan penelitian secara sistematis, dan memperudah pembaca dalam membaca hasil

[14] Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: UI Press, 1993),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalaah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini memuat landasan teori yang kemudian memuat tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan unsur, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penjarahan di saat bencana alam dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.

Bab ketiga ini membahas mengenai pengertian, undang-undang mengenai pencurian dengan pemberatan beserta sanksinya.

Bab keempat membahas mengenai analisis komparasi tentang tindak pidana penjarahan dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulaan, dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penjarahan Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Penjarahan

Agama Islam telah melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok setiap manusia untuk bertahan hidup. Islam juga telah melindungi setiap hak milik individu manusia itu sendiri sehingga benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam melarang seseorang merampas hak milik orang lain dengan alasan apapun. Islam telah mengharamkan setiap perbuatan mencuri, meng-ghasab, mencopet, menipu, merampok dan sebagainya. Memakan hak milik orang lain sama dengan halnya memakan barang haram.

Salah satunya adalah perbuatan penjarahan, perbuatan tersebut merupakan kejahatan terhadap harta. Tindak pidana penjarahan adalah suatu perbuatan dengan mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok secara beramai-ramai dalam kondisi tertentu.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana penjarahan dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian (*sariqoh). Sariqoh* secara istilah adalah mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi-sembunyi. Penekanan dalam definisi dari *sariqoh* adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mengambil tanpa sepengetahuan dan ketahuan pemiliknya yang disimpan ditempat semestinya. Adapun persyaratan dalam keadaan sembunyi-sembunyi ini yang menunjukkan bahwa apabila mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang dapat dikenakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir.*

Sariqoh berasal dari kata سَرَقَ — سْرِقُ — سَرَقًا. Secara etimologis berarti أَخَذَ مَالَهُ خُفْيَةً وَحِيْلَةً mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.[15]

اَلسَّرِقَةُ هِيَ أَخْذُ مَالٍ لاَحَقَّ لَهُ فِيْهِ مِنْ حِرْزٍ خَفِشيَّةٍ.

Sariqoh adalah mengambil suatu harta yang tidak ada hak baginya dari tempat penyimpanan yang tersembunyi.[16]

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang mewajibkan jaaatuhnya hukuman *had* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu pencurian ringan (اَلسِّرْقَةُ الصُّغْرَى) dan pencurian berat (اَلسِّرْقَةُ الْكُبْرَى).[17]

[15] M. Nurul Irfan, dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),99.
[16] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, no. 6291, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.
[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir* juga dibagi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau adanya syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik anak oleh ayahnya.

b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa adanya unsur kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang perempuan, lalu pejambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut hanya melihatnya dan berteriak minta tolong.[18]

Adapun definisi *sariqoh* secara terminologis yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:[19]

a. Ali bin Muhammad Al-Jurjani

Sariqoh dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

---

[18] Ibid, Ahmad Wardi Muslich,82.
[19] M. Nurul Irfan, dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah…*,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini

Sariqoh secara Bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang bisaa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

c. Wahbah Al-Zuhaili

Pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.[20]

d. Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri

Sariqoh adalah mengambil harta yang disimpan di tempat yang terjaga secara sembunyi-sembunyi, misalnya seseorang memasuk sebuah toko atau rumah dan mengambil pakaian atau biji-bijian atau emas atau barang lainnya yang terdapat didalamnya.[21]

e. Al-Qamus dan Ibnu Arafah

Kata mencuri atau *sariqoh* dan *istirqaq* artinya mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ibnu Arafah menjelaskan, *sariq* menurut orang Arab adalah

[20] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh*, cet. Ke-1, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011),369.
[21] Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2017),927.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang dating dengan sembunyi-sembunyi menuju tempat penyimpanannya kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya.[22]

f. Abdul Qadir Audah

Ada dua macam *sariqoh* menurut syari'at Islam, yaitu *sariqoh* yang diancam dengan hukuman *had* dan *sariqoh* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud ada dua macam, yakni pencurian kecil dan pencurian berat.

فَأَماَّ الِّرقَةُ الصُّغْرى فَهِىَ أَخْذُ ماَلِ الْغَيْرِ خُفْيَةً اَىْ عَلىَ سَبِيْلِ اْلإِسْتِخْفَاءِ

Artinya:
Pencurian kecil adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Sedangkan pengertian pencurian berat ialah sebagai berikut:

أَمَّا الْسِرْقَةُ الْكُبْرَى فَهِىَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلىَ سَبِيْلِ الْمُغَالَبَةُ

Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan.[23]

Menurut Abdul Qadir Audah, adapun perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar. Dalam pencurian kecil, pelaku mengambil harta tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin korban. Pencurian kecil harus memenuhi kedua syarat secara bersamaan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai pencurian

22 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, cet. Ke-1, (Cikumpa: Senja Media Utama, 2017),501.
[23] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…*,81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecil. Sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta dengan sepengetahuan korban dengan cara kekerasan dan tidak disertai dengan kerelaan korban. Jika pengambilan harta tidak terjadi melalui kekerasan dan tidak ada kerelaan pemiliknya, perbuatan tersebut dianggap *ikhtilas,* gasab, atau perampasan.[24]

Apabila ada seseorang yang mencuri di sebuah rumah dengan disaksikan oleh si pemilik dan pencuri tersebut tidak menggunakan kekerasan dan juga kekuatan fisik, maka dalam kasus tersebut bukan termasuk ke dalam pencurian kecil, tetapi penjarahan. Baik penjarahan, penjambretan ataupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam kategori pencurian. Meskipun demikian, jarimah itu tidak dapat dikenai hukuman *had*, melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*.[25]

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penjarahan

Diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah yang ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan diat, dan jarimah *ta'zir*. Tindak kejahatan pencurian (*sariqoh)* termasuk ke dalam salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:[26]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

[24] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Jilid V, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt),77.
[25] M. Nurul Irfan, dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah…,*101.
[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: TP, 1990),114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Dalam ayat ini, Allah telah menyatakan secara tegas bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencuri harus dipotong tangannya. Hukuman potong tangan tidak boleh dimaafkan, baik oleh korban maupun penguasa. Hukuman ini juga tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan. Rasulullah SAW. bersabda:[27]

Jauhkan hukuman di antara kalian. Jika hukuman sudah sampai ke imam (pemimpin negara), semoga Allah SWT tidak memaafkan walaupun imam memaafkan.

Dan berdasarkan *hadi*ts Aisyah ra, dia berkata,

كاَنَ رَسُوْلُاللَّهِ صلىالله عليهوسلم يَقْطَعُ السَّارِقُ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَا عِدًا.

Artinya:

Rasulullah SAW memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat dinar ke atas.[28]

Jika dilihat melalui unsur pencurian yakni, mengambil harta orang lain, pengambilan dilakukan secara diam-diam, dan harta yang dicuri sebelumnya berada di tempat penyimpanannya. Maka, pengkhianat, perampas, pencopet dan penjarah ini termasuk dalam pencurian yang tidak mewajibkan hukuman hudud. Sebagaimana Jabir r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,[29]

---

[27] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,*174.

[28] Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam,* (Jakarta: Darul Haq, 2017),597.

[29] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi,* no. 1368, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَي خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ

Artinya:
Tidak ada potong tangan terhadap pengkhianat, perampas, dan penipuan.

Rasulullah juga bersabda,

Tidak ada hukum potong tangan atas pencuri kain kafan *(nabbasy)*, orang yang merampas, dan orang yang berkhianat.[30]

Hukuman *had* tidak berlaku pada pencuri apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau adanya unsur syubhat. Hukuman *ta'zir* wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman *had* dan *kaffarat* dari Peletak syari'at. Berdasarkan *had*its Abu Burdah bin Niyar bahwa Nabi SAW bersabda:

لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ.

Artinya:
Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman *had* (yang) Allah (tetapkan)[31]

B. Syarat dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penjarahan

Dalam Hukum Pidana Islam menerangkan unsur-unsur tindak pidana baik secara umum maupun secara khusus. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana. Secara umum, untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak

[30] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…*,78.
[31] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, no. 6342, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana dalam Hukum Islam, memerlukan adanya unsur normative dan moral sebagai berikut:[32]

1. Secara Yuridis Normative di suatu aspek harus didasari suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normative mempunyai unsur materiil, yaitu sikaap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Unsur Moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf. Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Adapun unsur-unsur khusus yang terdapat dalam tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam

   Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik harta tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan pemilik harta tidak merelakannya. Misalnya, mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah seseorang ketika pemilik rumah tersebut dalam keadaan sedang tidur di waktu malam hari. Apabila pengambilan itu sepengetahuan pemilik barangnya dan tanpa adanya unsur kekerasan maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian melainkan perampasan *(ikhtilas).*[33]

---

[32] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),22.
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,*83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu sebagai berikut:

a. Pencuri mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat simpanannya. Yang dimaksud dengan mengeluarkan barang dari tempat penyimpanannya adalah mengambil barang yang dicuri dari tempat yang telah dikunci atau tempat yang dilarang untuk dimasuki orang lain kecuali atas izin pemiliknya.
b. Barang yang dicuri dikeluarkan dari kekuasaan pemilik. Apabila harta yang diambil oleh pencuri tersebut telah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya akan tetapi belum keluar dari kekuasaan si pemilik harta seperti masih berada di dalam rumah atau halaman si pemilik barang, maka belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.
c. Barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri. Barang yang telah di curi tersebut sepenuhnya telah berada dalam penguasaan atau telah menjadi hak milik si pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat diatas belum terpenuhi, maka perbuatan mengambil barang atau harta tersebut belum dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenakan dengan hukuman *had*, karena dengan kurangnya salah satu dari ketiga syarat diatas berarti si pelaku hanya melakukan percobaan pidana pencurian. Melakukan percobaan pidana maksudnya adalah memulai melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud melakukan tindak pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhenti karena ada sebab yang tidak ada kaitannya dengan kehendak pelaku.[34] Perbuatan mencuri tersebut tidak atau belum sepenuhnya selesai dikarenakan adanya factor eksternal diluar kehendak atau rencana si pelaku, akan tetapi si pelaku telah memiliki niat di awal untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Barang yang diambil itu berupa harta

Salah satu unsur yang paling penting agar dapat dikenakan hukuman *had* adalah bahwa barang yang dicuri harus berupa harta. Unsur yang kedua ini dapat dikenakan hukuman *had* apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Seorang pencuri adalah orang yang *mukallaf*, dan dewasa sehingga tidak berlaku hukum potong tangan bagi anak-anak. Bila anak-anak mencuri, maka dia patut untuk dididik (dengan hukuman).[35]
b. Berakal.[36] Tidak berlaku hukum potong tangan bagi pencuri yang gila.
c. Harta yang dicuri harus merupakan benda bergerak atau benda yang bisa dipindahkan. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Harta yang dicuri itu bisa dianggap dipindahkan apabila ia

[34] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah,* Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),63.
[35] Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam…,*599.
[36] Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'I,* (Sukmajaya: Fathan Media Prima, tt),317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dipindahkan. Yang terpenting disini adalah bukan sifat harta yang bisa dipindah, melainkan perbuatan pelaku atau orang lain yang bisa memindahkannya.[37]

d. Barang yang dicuri harus berupa barang yang berharga atau bernilai (*Māl Mutaqawwam*). Barang yang dicuri harus berupa barang dengan harga mutlak, tidak relative atau nisbi. Jika harganya relative, pencuri tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan hukuman *ta'zir*. Contoh apabila yang dicuri itu adalah babi, minuman keras, atau mayat yang tidak ada nilainya bagi orang Islam, tetapi tidak bagi orang nonmuslim.[38] Dengan demikian, nilai kedua barang tersebut bersifat nisbi, tidak mutlak. Berkurangnya nilai inilah yang memunculkan syubhat dan menghalangi hukuman potong tangan.

e. Barang tersebut tersimpan di tempat penyimpanannya. Menurut Imam asy-Syafi'i dan Ahman bin Hanbal, suatu tempat dianggap tempat penyimpanan jika tempat tersebut berada di wilayah padat penduduk dan tempat tersebut harus tertutup.[39]

f. Barang yang diambil telah mencapai satu nishab. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu nisab. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa ditegakkan, kecuali dalam pencurian ¼ (seperempat) dinar emas, tiga dirham perak, atau barang

---

[37] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,*102.
[38] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet. Ke-1, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),1389.
[39] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…,*114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sebanding dengan harga seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.[40]

3. Harta tersebut milik orang lain

   Apabila barang yang diambil dari orang lain itu merupakan hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan barang tersebut dilakukan secara diam-diam.

   Kepemilikan pencuri atas barang yang dicurinya itulah yang menyebabkan pelaku pencurian tidak dapat dikenai hukuman sampai dengan saat dilakukannya pencurian. Namun, apabila pada awalnya ia menjadi pemilik barang tersebut, tetapi beberapa saat menjelang dilakukannya pencurian telah dipindahkan hak milik atas barang tersebut kepada orang lain, maka ia tetap akan dikenai hukuman *had*, karena pada saat dilakukannya pencurian barang tersebut bukanlah miliknya lagi.

4. Adanya niat yang melawan hukum. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap sebagai pencurian kecuali jika si pelaku berniat melawan hukum. Niat melawan hukum akan terpenuhi jika pelaku mengambil sesuatu barang, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu, ia mengambil barang tersebut dengan niat ingin memiliki atau menguasai barang tersebut tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik.

Dalam memberlakukan sanksi potong tangan, harus diperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan syarat dan rukunnya (unsur-unsur). Dalam

[40] Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013),339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah ini Shalih Sa'id Al-Haidan, dalam bukunya *Hal Al-Muttaham fi Majlis Al-Qada'*, mengemukakan lima syarat untuk dapat diberlakukannya hukuman *had*, yakni sebagai berikut:[41]

1. *Taklif.* Maksudnya, pelaku pencurian haruslah orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Sehingga dia dapat dikatakan sebagai pelaku pencurian dan dikanakan hukuman *had*. Apabila pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang dipaksa tidak dapat dituntut.
2. Pencurian tidak dilakukan sebab pelakunya sangat terdesak karena kebutuhan hidup. Contohnya adalah kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi Balta'ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab. Namun, Umar justru membebaskannya karena ia terpaksa mencuri unta tersebut.
3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku, pencuri bukanlah ayah dari pemilik harta yang dicuri, bukan anak ataupun istrinya. Karena mereka memiliki hak terhadap harta pemiliknya tersebut.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, seperti harta yang dicuri itu menjadi milik bersama antara si pencuri dan si korban.
5. Pencurian tidak terjadi saat sedang terjadinya peperangan di jalan Allah. Pada saat seperti itu, Rasulullah tidak memberlakukan hukuman potong tangan. Meskipun demikian, jarimah ini dapat dijatuhi hukuman sanksi dalam bentuk yang lain, seperti dicambuk atau dipenjara.

[41] M. Nurul Irfan, dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah*…,113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sanksi Bagi Pelaku Penjarahan

Setiap melakukan perbuatan kejahatan, pastinya memiliki sanksi disetiap perbuatannya. Seperti sanksi bagi pelaku tindak pidana penjarahan, dalam Hukum Pidana Islam penjarahan termasuk dalam perbuatan pencurian. Hukum mencuri adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dengan mengambil harta mereka menggunakan cara yang *batil.* Terdapat berbagai ragam jenis dan modus operandi pencurian kecil, dimana penjarahan, penjambretan dan juga perampasan termasuk di dalamnya. Bila diurutkan tingkat kejahatannya, penjarahan adalah kejahatan pencurian yang paling ringan, lalu penjambretan, perampasan, dan yang terakhir merupakan kejahatan pencurian yang paling berat yaitu perampokan.[42]

1. *Had* (Hukuman Potong Tangan)

Perbuatan mencuri termasuk ke dalam deretan dosa-dosa besar, walaupun barang yang dicuri hanyalah sebesar biji jagung. Karenanya, pengharaman terhadap pencurian telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Allah SWT melaknati para pelaku pencurian, sebagaimana dalam *hadi*ts Abu Hurairah, dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda, [43]

لَعْنَ اللَّهَ السَّرِقُ, يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

Artinya:
Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya.

---

[42] M. Nurul Irfan, dan Masyorafah, *Fiqh Jinayah…,*102.
[43] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori,* no. 6285, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum potong tangan merupakan hukuman pokok bagi pelaku tindak pidana pencurian, sebagaimana yang telah tercantum dalam surah Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i serta pendapat kedua dikalangan ulama Hanabilah, yang dipotong adalah kedua tangan dan kaki. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kanan pencuri dari pergelangan tangannya. Jika ia mencuri untuk yang kedua kalinya, dipotonglah kaki kirinya. Jika ia masih mencuri untuk kali yang ketiga, dipotonglah tangan kirinya. Jika ia mencuri untuk keempat kalinya, dipotonglah kaki kanannya. Jika setelah itu ia masih mencuri, maka hukumannya adalah *ta'zir* dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia terlihat tobatnya.[44]

Dalil yang dijadikan landasan untuk memotong tangan dan kaki yang lain ketika melakukan pencurian yang ketiga dan keempat kalinya adalah, *had*its yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda terkait pencuri:

إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوْا رِجْلَهُ

Artinya:

Apabila ia mencuri, potonglah tangannya. Kemudian apabila ia mencuri lagi, potonglah kakinya. Kemudian apabila ia mencuri lagi,

[44] Abdul Al-Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam…*,175-176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potonglah tangannya. Kemudian apabila ia mencuri lagi, potonglah kakinya.[45]

Dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana pencurian, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[46]

a. Mengambil secara diam-diam,
b. Barang yang diambil berupa harta,
c. Harta tersebut sepenuhnya milik orang lain,
d. Adanya niat melawan hukum.

Apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi atau terdapat adanya unsur syubhat di dalam barang yang diambil, maka pelaku tidak dapat dikatakan sebagai pencuri dan tidak dapat dihukumi *had*. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa pencurian itu terjadi bukan karena terpaksa, jika terpaksa maka ia tidak berhak untuk dikenakan potong tangan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Umar yang menolak menerapkan hukuman potong tangan pada pencuri unta, karena Umar mengetahui bahwasanya mereka mencuri karena terpaksa dan sekedar menutupi kebutuhan perut mereka.

2. *Ta'zir*

Ta'zir mempunyai arti menolong, *ta'dhib* (mendidik), serta menolak dan mencegah seperti dalam firman Allah "عزروا" yang mempunyai arti menolak dari kejahatan. *Ta'zir* dapat digunakan untuk mendidik atau memperbaiki perilaku agar ia menyadari perbuatannya, kemudian meninggalkan dan mengentikannya. *Ta'zir* juga mengandung pengertian

[45] Wahbah Al-l Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuh…,*374.
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam…,*83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai fungsi dari hukuman *ta'zir,* yaitu mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, hukuman *ta'zir* mempunyai banyak macam dan jenis untuk dipakai sebagai sarana pelaksanaan hukuman dan tidak ditentukan yang mungkin saja akan berubah pada masanya. Wewenang hukuman *ta'zir* diserahkan kepada Ulil Amri atau penggantinya.

Ta'zir mempunyai ciri khas yaitu yang pertama hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, yang artinya hukumannya belum ditentukan oleh *Syari'* mengenai bentuk jenis hukuman, batasan minimal dan maksimalnya, sehingga semua wewenangnya diserahkan kepada Ulil Amri atau penggantinya. Kedua, jarimahnya berupa hak Allah dan Hak manusia yang belum sampai pada batasan *had* atau tidak disinggung dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah. Ketiga, jarimah *ta'zir* tidak adah *had* atau *kafarah. Ta'zir* hanya berlaku pada jenis pelanggaran yang *syari'* tidak memberlakukan hukuman *had.* Apabila ada hukuman *had* yang sudah ditetapkan, maka hukuman *ta'zir* tidak bisa diterapkan.

Ta'zir sebagai sanksi bagi tindakan pidana yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun *had*its secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun dari segi hukumannya.[47]

Pada zaman Umar bin Khathab, beliau menggunakan beberapa cara dalam pelaksanaanya, sebagai berikut:[48]

---

[47] Jaih Mubarok, dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004),47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ancaman

Imam Abdurrazak meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menghina suatu kaum, kemudian ada seorang laki-laki salah satu dari mereka melapokannya kepada Umar. Sayyidina Umar berkata "lidahnya untuk kalian". Lalu kemudian ia memanggil laki-laki yang dating padanya tadi dan berkata "janganlah kalian laksanakan apa yang saya katakana tadi, saya mengatakan hal itu kepada semua orang agar apa yang telah dilakukannya itu tidak diulangi lagi". Yang Umar katakan saat menyuruh mereka memotong lidah orang yang menghina suatu kaum tersebut hanyalah sebuah ancaman agar orang tersebut tidak mengulanginya kembali.

b. Cambuk

Tidak ada ketentuan mengenai bentuk hukuman ini, hukuman cambuk dapat diberikan 10 kali, 100 kali atau bahkan hanya sekali cambukan, hukuman cambuk disesuaikan dengan jenis kesalahan dan siapa pelakunya. Umar pernah berkata: "Cambukan seseorang yang melakukan kesalahan itu tidak sampai kepada dua puluh kali cambukan", dan juga "Men*ta'zir* seseorang itu tidak lebih dari tiga puluh kali cambukan".

c. Memperjelek penampilannya

[48] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999),581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar pernah melakukan hukuman memperjelek penampilan ini kepada saksi palsu. Meperjelek penampilan bisa dilakukan dengan memangkas rambut, mencoreng-coreng muka, atau dengan hal lainnya.

d. Mengarak keliling kampung

e. Diasingkan

Cara ini dilakukan Umar sebagai cara yang strategis dalam memperbaiki seseorang dan juga dengan tujuan mengubah lingkungannya.

f. Penjara

g. Melarangnya menikah

h. Pengucilan

i. Menjatuhkan cerai antara suami istri

j. Mengambil hartanya

Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memberikan hartanya dengan suka rela, maka dia berhak mendapatkan pahalanya, dan barang siapa yang menahan hartanya, maka sayalah yang akan mengambilnya. Separuh dari harta itu menjadi hak Tuhan kita, tak sedikit pun harta itu diambil oleh keluarga Muhammad".

k. Memusnahkan harta dan dagangan

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Mahalli*, dan Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* bahwa Umar pernah mendengar ada seorang laki-laki dari tanah Sawad berani memperdagangkan minuman keras, kemudia Umar mengirimkan surat yang berisi, "Hancurkan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja yang kalian bisa, usirlah hewan ternaknya dan jangan beri dia naungan dan perlindungan".

Umar menganggap bahwa apa yang dilakukannya bukan bertujuan untuk merusak, karena merusak itu tidak ada manfaatnya. Sedangkan yang dilakukannya memberikan manfaat yaitu mencegah meluasnya kemungkaran dan kemaksiatan. Hal ini lebih berharga dari pada rusaknya beberapa materi.

l. Kematian

Terkadang *ta'zir* juga bisa menyebabkan seseorang meninggal, kerana setiap hukuman baik *ta'zir* maupun *had* adalah sebuah pencegahan. Umar pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang orang muslim yang membunuh seseorang dari Ahli Kitab, yang berisi "Jika dia pencuri atau suka memerangi, maka penggal lehernya. Jika dia melakukan hal itu karena emosinya sedang memuncak, maka suruh sia membayar denda sebesar empat ribu dinar".

Dari beberapa penjelasan mengenai hukuman *ta'zir* yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khathab di atas, begitu banyak jenis hukuman *ta'zir* yang bisa dikenakan atas pelaku kejahatan. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan oleh Hakim ataupun Ulil Amri kepadanya sesuai dengan kadar dan bentuk perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA PENJARAHAN DI SAAT BENCANA ALAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Tindak Pidana Penjarahan Dalam Hukum Pidana Positif

1. Pengertian penjarahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjarahan berasal dari kata jarah: jarahan: menjarah yang artinya merebut dan merampas milik orang di waktu perang, kekacauan dan sebagainya.[49] Sedangkan dalam Kamus Belanda Indonesia penjarahan sama dengan Plunderen: plundered – geplunderd yang artinya merampok habis-habisan.[50] Dilihat dari penjelasan di atas, penjarahan dapat berarti ialah proses atau cara, perbuatan menjarah. Menjarah sendiri berarti merebut dan merampas milik orang terutama dalam keadaan perang atau sedang dalam kekacauan.

Penjarahan hanyalah istilah lain dari pencurian, yakni sama-sama perbuatan mengambil barang milik orang lain namun hanya saja bahasa yang membedakan. Dalam Hukum Pidana Positif penjarahan termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, di mana seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok tetapi dengan adanya tambahan

[49] Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru,* (Surabaya: Amelia Surabaya, 2003),206.
[50] Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia: Edisi Lux,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995),1106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur-unsur selebihnya, yang pada umumnya merupakan unsur-unsur yang memberatkan.

Yang di maksud dengan unsur-unsur yang memberatkan itu sebenarnya merupakan unsur-unsur yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku, apabila terbukti jika si pelaku ternyata juga memenuhi unsur-unsur tersebut.[51] Unsur pidana tentang pencurian atau penjarahan bukan terletak pada perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tetapi terletak pada mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan kerelaan pemilik.

Pencurian sendiri berasal dari kata curi, yang mendapat awalan pe, dan akhiran an. Menyatakan bahwa arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah dan tidak dengan diketahui oleh orang lain.[52]

Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang mana telah diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP, yakni tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.[53]

Unsur subjektif dalam tindak pidana pencurian ada perbuatan:

---

[51] P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),42.

[52] Arif Setiawan Onira, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hhukum Islam daan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34/ Pid. / 2011/ PN. MKD),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

[53] Ismu Gunaedi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengambil. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit hanya terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Perbuatan mengambil itu jelas tidak dapat dikatakan perbuatan mengambil apabila barang tersebut oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku itu sendiri.[54]
2. Yang diambil suatu barang. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan orang lain, maka barang yang diambil harus berupa barang yang berharga atau harta. Barang ini tidak harus bernilai ekonomis atau barang yang dapat diperjualkan kembali, tapi berharga bagi si pemilik barang tersebut sebagai suatu kenang-kenangan.[55]
3. Barang tersebut seluruh atau sebagiannya kepunyaan milik orang lain. Sebagian maksudnya adalah adanya hak si pelaku di dalam barang curian tersebut. Semisal apabila suatu barang itu berupa harta warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pelaku merupakan salah satu ahli waris yang turut berhak atas harta warisan tersebut. Maka, hal itu tidak dapat dikatakan perbuatan mencuri.

---

[54] Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),15.
[55] M. Sudrajat Bassar, *Tindak_tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undag Hukum Pidana*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986),64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam unsur objektif, adalah:

1. Dengan maksud. Yang di maksud dengan maksud ini adalah si pelaku mempunyai niat atau keyakinan untuk melakukan tindakan perbuatan pencurian.
2. Untuk memiliki. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk memiliki barang tersebut untuk dirinya tanpa persetujuan si pemilik.
3. Secara melawan hukum. Melawan hukum maksudnya melanggar aturan sesuai hukum yang berlaku. Mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan kerelaan pemilik itu sudah dapat dikatakan perbuatan secara melawan hukum.

Kejahatan tersebut merupakan tindak pidana formil yang berarti perbuatannya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Penjarahan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau berkelompok dengan mengambil barang yang bukan miliknya, dengan maksud untuk dimiliki sepenuhnya untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum pada saat bencana alam. Dimana dalam situasi pasca bencana seperti itu bisaanya masyarakat mengalami kepanikan, ketakutan, dan kecemasan serta kewaspadaan yang makin meningkat terhadap bahaya bencana yang mungkin akan terjadi lagi, sehingga masyarakat tidak terlalu menghiraukan barang-barang yang telah ditinggalkannya. Dengan keadaan seperti ini memudahkan bagi si pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pencurian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal tahun 2013, dalam kurun waktu dua minggu kawasan di Jakarta Barat mengalami musibah banjir para pengendara bermotor kehilangan kendaraannya karena lengah. Dalam kurun waktu dua minggu itu, setidaknya ditemukan 12 kasus pencurian sepeda motor yang mana kasus curanmor tersebut terbagi atas dua kelompok dengan barang bukti 18 unit sepeda motor, 2 unit mobil, 4 HP, 1 pucuk senjata api jenis soft gun, 1 pucuk senjata api rakitan, 125 STNK dan puluhan kunci T.[56]

Pada akhir tahun 2018, terjadi kabar yang menggemparkan di Indonesia, dimana adanya kabar bahwa telah terjadi penjarahan di sejumlah minimarket beberapa saat setelah terjadinya gempa dan tsunami didaerah Palu dan sekitarnya. Awal mula kejadian ini dipicu oleh adanya intruksi dari menteri yang membolehkan untuk mengambil makanan dan minuman di supermarket atau toko-toko kelontong yang kemudian akan dibayar nantinya, karena kebutuhan dasar sehari-hari para korban yang selamat sangat terbatas dan lagi rumah mereka hancur akibat bencana gempa dan tsunami.[57] Hal tersebut dikarenakan jalan yang rusak parah berpengaruh pada lambatnya bantuan kepada para korban, sampai hari ketiga bantuan makanan dan minuman serta bantuan logistik tak dapat disalurkan.[58] Karena hal tersebut, maka berita mengenai diperbolehkannya mengambil bahan pangan menjadi tersebar luas

---

[56] DetikNews, "Saat Banjir Lalu di Jakarta Barat, Pencurian Motor Malah Marak Terjadi", https://news.detik.com/berita/2154420/saat-banjir-lalu-di-jakarta-barat-pencurian-motor-malah-marak-terjadi, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

[57] BBC, "Mengapa Ada Korban Gempa Tsunami Palu yang Malah Menjarah Televisi?", https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45706329, "diakses pada hari minggu", 24 Maret 2019.

[58] Tim CNN Indonesia, "Penjarahan Marak Usai Gempa Palu Karena Kebutuhan Terbatas", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002182425-20-335108/penjarahan-marak-usai-gempa-palu-karena-kebutuhan-terbatas, "diakses pada hari minggu", 24 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kemudian diartikan sebagai izin dari pemerintah untuk melakukan penjarahan. Hal tersebut menjadikan warga mulai menjarah beberapa supermarket untuk diambil makanannya secara beramai-ramai. Tetapi penjarahan tersebut semakin meluas, mereka tidak hanya menjarah bahan pokok, tetapi juga mulai menjarah yang lain seperti ATM, toko elektronik dan lain-lainnya.

Hal yang serupa juga terjadi di Sentani, Papua saat banjir bandang. Dua orang warga dari Abupera, kota Jayapura sengaja datang ke Advent Doyo untuk menjarah barang-barang milik para korban banjir bandang yang ditinggal untuk mengungsi.[59]

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penjarahan

Sebuah hukum dapat diberlakukan dan dijatuhkan terhadap seseorang apabila mempunyai dasar hukum yang jelas terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam sama-sama mempunyai asas yang dikenal dengan asas legalitas dalam menetapkan suatu hukuman. Yang membedakan adalah dasar hukum dalam Hukum Pidana Positif yang berlaku di Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam menggunakan Al-Qur'an dan *Hadi*ts serta sumber lainnya sebagai dasar hukum.

[59] Karlina Sintia Dewi, "Polisi Tangkap 2 Penjarah Barang Pengungsi Korban Banjir Sentani", https://www.liputan6.com/news/read/3922201/polisi-tangkap-2-penjarah-barang-pengungsi-korban-banjir-sentani, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut *gecualificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi. Istilah *gecualificeerde distal* yang mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman maksimumnya lebih tinggi.[60]

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP terkait pencurian dalam bentuk pokok. Namun, dalam Pasal 363 terdapat unsur pemberatan, yang mana ancaman hukumannya lebih berat yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Seperti yang telah diketahui, unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 KUHP ialah karena tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat:[61]

1. Pada waktu terjadi kebakaran;
2. Pada waktu terjadi ledakan;
3. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
4. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
5. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
6. Pada waktu ada kapal karam;

---

[60] Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),19.

[61] P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan…*,42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pada waktu ada kapal terdampar;
8. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
9. Pada waktu terjadisuatu pemberontakan;
10. Pada waktu terjadi huru-hara, dan
11. Pada waktu terjadi bahaya perang.

Bilamana pencurian itu dilakukan dalam kondisi pada saat terjadinya berbagai macam malapetaka seperti yang dijelaskan di atas, pencurian ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang berharganya dalam keadaan tidak terjaga.[62] Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa seperti semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang terkena bencana alam, semua orang sedang sibuk untuk menyelamatkan jiwa dan raganya sehingga tidak sempat terfikir untuk menyelamatkan harta benda yang dimilikinya. Karena keadaan seperti itulah yang memudahkan bagi orang-orang yang mempunyai niatan buruk untuk melakukan suatu tindak kejahatan, sedangkan orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka atau musibah ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

Untuk berlakunya pasal ini, barang yang dicuri tidaklah harus dari barang-barang yang terkena bencana atau barang yang telah diselamatkan dari bencana tersebut, tetapi juga termasuk barang-barang yang ada disekitarnya yang karena adanya bencana alam tersebut sehingga tidak dijaga oleh

[62] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* (Bogor: Politeia, 1994),251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya.[63] Antara terjadinya malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seseorang yang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota terjadi kebakaran, karena disini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena terjadinya kebakaran terseb ut.

B. Bentuk Sanksi Pidana

Sanksi pidana dibagi menjadi dua macam jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana umum yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

   Berdasarkan Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan dalam pidana pokok tersebut didasarkan pada berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

   Prinsip umum dalam penjatuhan hukuman berdasarkan KUHP adalah hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih dari satu pidana pokok.

   a. Pidana Mati *(Death Penalty)*

      Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 11 KUHP bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

[63] Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*…,22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan jenis sanksi pidana pokok. Pidana mati ini bersifat mutlak, maksudnya adalah sifatnya yang tidak memungkinkan mengadakan perbaikan atau perubahan, apabila hukuman itu telah dijalankan.

Ada beberapa perbedaan pendapat terkait "hukuman mati". Sebagian negara telah menghapuskannya. Di Indonesia sendiri ada juga sebagian yang menginginkan penghapusan hukuman mati. Sebagian lagi berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu, dapat dibenarkannya hukuman mati itu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan oleh karena itu dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.[64]

Oleh karenanya, pidana mati harus dianggap sebagai suatu tindakan hukum darurat, yang mana di dalam KUHP hanya dijatuhkan kepada beberapa kejahatan yang berat, yakni seperti kejahatan yang mengancam negara, kejahatan pembunuhan yang direncanakan, kejahataan pencurian dan pemerasan didalam keadaan-keadaan yang memberatkan, serta kejahatan pembajakan laut, pembajakan pantai dan pembajakan di sungai.

---

[64] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,* cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pidana Penjara *(Imprisonment)*

Hukuman pidana penjara adalah hukuman yang paling banyak dimuat dalam KUH Pidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara ini berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menetapkan terpidana tersebut ke dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) atau yang disebut dengan rumah penjara.

Lamanya pidana penjara seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 12 ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam kejahatan yang pidanaya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampau sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52. Akan tetapi, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Hukuman penjara dilaksanakan di penjara. Hakim dapat menetapkan seseorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja di luar penjara sesuai dengan Pasal 26 KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pelaksanaan hukuman penjara dikenal dengan pembebasan bersyarat sebagaimana dimuat dalam Pasal 15 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

"(1) Orang yang dihukum penjara, apabila telah lewat 2/3 dari waktu hukuman yang sebenarnya dan pulaa paling sedikit sembilaan bulan dari waktu tersebut telah berlalu, dapat dibebaskan dengan bersyarat."

Intuisi "pembebasan bersyarat" diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan dipenjara dengan kebebasan penuh dalam masyarakat. Keputusan untuk pembebasan bersyarat itu diberikan kepada menteri kehakiman sesuai Pasal 16 KUHP.[65]

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama halnya dengan pidana penjara, yakni keduanya sama-sama berupa jenis sanksi pidana perampasan kebebasan. Namun, pidana kurungan lebih ringan jika dibandingkan pidana penjara. Karena ancaman maksimum dari pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lamanya satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP.

Seperti halnya dalam pidana penjara, didalam pidana kurungan dapat dikanakan lebih lama jika ada pidana yang disebabkan karena

[65] Ibid,109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, yang mana dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.

Pidana kurungan mempunyai hak yang berbeda dari pidana penjara, bisa dikatakan pidana kurungan lebih sedikit istimewa. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 23, orang yang dijatuhi pidana kurungan, diperkenankan atas biaya sendiri untuk sekedar meringankan nasibnya sesuai dengan aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Inilah yang sebut dengan "Pistole", ia diperkenankan membiayai sendiri ongkos makan dan tempat tidurnya didalam rumah kurungan, agar ia merasakan kesenangan selama menjalankan hukumannya.[66]

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan, dan sering sebagai alternative dengan hukuman kurungan, terhadap hampr semua pelanggaran *(overtredingen*) yang tercantum dalam Buku III KUHPidana. Terhadap semua kejahatan ringan hukaman denda itu diancamkan sebagai alternative dengan hukuman penjara. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. *Alternative* lain adalah dengan kurungan. Hukuman denda jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahataan yang lain.[67]

---

[66] R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana,* cet. Ke-15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996),129.
[67] E Utrecht, *Hukum Pidana II,* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986),316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan pidana denda telah dijabarkan dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi:[68]

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Jika pada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Dalam konsep Rancangan KUHP telah dirumuskan alternative pengganti daripada pidana denda yang tidak

[68] Seri Hukum dan Perundangan, *KUHAP dan KUHP*, (Tangerang Selatan: SL Media, TT),24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibayar. Terlebih lagi apabila dipikirkan bahwa dalam KUHP baru nanti sebagai alternative pidana denda adalah pidana pengawasan atau pelayanan masyarakat *(social service)*, pembayaran denda lebih dipertegas kemungkinan eksekusiya.[69]

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan tidak dikenal oleh WvS tahun 1915. Undang-undang RI 1946 Nr 20, Berita RI tahun II Nr 24 (1 dan 15 November 1946) menambah Pasal 10 KUHPidana tahun 1946 dengan satu jenis hukuman utama lagi, yakitu pidana tutupan. Ayat 1 Pasal 2 Undang-undang RI 1946 Nr 20 menentukan bahwa "Dalam mengadili orang yang melakukaan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".[70]

2. Pidana Tambahan

Menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana mengenai pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok. Pidana tambahan hanya dapat ditetapkan disamping pidana pokok. Hukuman tambahan mempunyai sifat fakultatif. Jika terdakwa terbukti berasalah, maka hakim diharuskan menjatuhkan hukuman pidana pokok

[69] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),61.
[70] E Utrecht, *Hukum Pidana II…,*320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadapnya, tetapi ia tidak diwajibkan sekalipun menjatuhkan pidana tambahan. Hakim bebas untuk mengenakan pidana tambahan atau tidak.

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hal mengenai penjarahan, hukuman yang dikenakan kepada pelaku adalah hukuman pokok. Karena bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 adalah hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Seperti halnya tindakan yang dilakukan oleh para korban pasca bencana dapat dikenai hukuman pencurian dengan pemberatan karena perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi tertentu yaitu saat sedang dalam keadaan kacau. Akan tetapi, dalam teori pertanggungjawaban pidana dijelaskan mengenai beberapa tindakan yang dapat dijadikan sebagai dasar penghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dijelaskan sebagai berikut:[71]

1. Alasan pemaaf atau dasar-dasar peniadaan kesalahan adalah alasan-alasan yang berkaitan dengan suatu kesalahan dari pelaku, yang dimana pada dasarnya tidak ada pidana tanpa adanya suatu kesalahan. Alasan ini dapat digunakan sebagai dasar penghapus pidana, jika perbuatan seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu delik, tetapi terhadap pelaku tindak pidana tersebut tidak patut untuk dicela atau tidak seharusnya untuk disalahkan karena suatu alasan tertentu. Maka, hal yang menjadi dasar

[71] Septri Yutisiani, "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi", file:///C:/Users/User/Downloads/710-Article%20Text-874-1-10-20180220.pdf, "diakses pada Selasa", 26 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana tidak patut untuk disalahkan tersebut disebut sebagai alasan pemaaf atau hal-hal yang dapat dimaafkan. Karena alasan penghapusan pidana harus dilihat dari unsur deliknya terlebih dahulu atau bisa juga disebut sebagai unsur subjektif, dimana alasan pemaaf tersebut melekat dan hanya berlaku pada diri pelaku itu sendiri.

2. Alasan pembenar atau dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum adalah alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan ini dapat digunakan sebagai dasar penghapus pidana jika seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu delik, tetapi terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak adanya sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Maka, yang dikatakan sebagai tidak adanya sifat melawan hukum pada perbuatan pelaku tersebutlah yang menjadi dasar alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku. Karena alasan penghapusan pidana ini disebut sebagai unsur objektif yang bersifat tidak melekat atau diluar diri pelaku sedniri, dimana alasan pembenar tersebut menyangkut tentang perbuatan yang menjadi dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJARAHAN SAAT BENCANA ALAM

A. Analisis Tindak Pidana Penjarahan dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Tindak pidana penjarahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau kelompok mengambil harta benda milik orang lain secara terang-terangan pada saat bencana alam. Dalam Hukum Pidana Islam, penjarahan diartikan sebagai pencurian. Dimana penjarahan dan pencurian adalah perbuatan yang sama-sama mengambil barang milik orang lain, namun perbuatan mengambil dalam penjarahan dilakukan secara terang-terangan, sedangkan dalam pencurian perbuatan mengambil dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penjarahan adalah perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau sekelompok, secara terang-terangan, tanpa menggunakan kekerasan dan dilakukan pada saat bencana alam. Pencurian dalam Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, yakni pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had* dan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had* adalah pencurian yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam unsur pencurian baik pencurian ringan dan pencurian berat. Sedangkan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir* adalah pencurian yang di dalamnya terdapat syubhat dalam unsur pencurian yang seharusnya dikenai hukuman *had*, atau juga pencurian yang diketahui oleh pemiliknya tanpa menggunakan kekerasan. Allah SWT telah menyatakan secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencuri harus dipotong tangannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٣٨

Artinya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Perbuatan mencuri termasuk ke dalam deretan dosa-dosa besar, walaupun barang atau harta yang dicuri tidaklah seberapa. Hukum mencuri adalah haram, karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dengan mengambil harta mereka menggunakan cara yang *batil.*

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, terdapat unsur-unsur khusus dagar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara diam-diam,
2. Barang yang diambil berupa harta,
3. Harta tersebut sepenuhnya milik orang lain,
4. Adanya niat melawan hukum.

Adapun syarat-syarat yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had* bagi pelaku pencuri, yaitu:

1. *Taklif.*
2. Pencurian tidak dilakukan sebab pelakunya sangat terdesak karena kebutuhan hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tidak terdapat hubungan kerabat antara pihak korban dan pelaku.
4. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan.
5. Pencurian tidak terjadi saat sedang terjadinya peperangan di jalan Allah.

Jika dilihat dari pengertian penjarahan dan beberapa unsur pencurian di atas, penjarahan termasuk dalam kategori pencurian. Akan tetapi, penjarahan tidak termasuk dalam kategori pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had*, melainkan termasuk dalam pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Dimana dalam perbuatannya, penjarahan dilakukan secara terang-terangan atau dengan sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban dan dilakukan pada saat terdesak.

Mengenai unsur pidana tentang pencurian maupun penjarahan bukan terletak pada perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan tetapi unsur perbuatan tersebut terletak pada mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan kerelaan pemiliknya. Penjarahan hukumnya tetap sebagai pencurian, jika dalam Hukum Pidana Positif disebut sebagai pencurian dengan pemberatan, maka dalam Hukum Pidana Islam disebut sebagai pencurian dalam bentuk ringan.

Dalam Hukum Pidana Positif, penjarahan diartikan sebagai perbuatan pencurian. Hal itu disebabkan karena perbuatan tersebut sama-sama mengambil barang atau harta benda milik orang lain tanpa seizin pemilik barang. Penjarahan ini masuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, dimana pelaku penjarahan terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bencana alam. Pencurian dengan pemberatan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 dengan adanya tambahan unsur-unsur selebihnya, dalam unsur selebihnya ini pelaku pencurian dikenakan hukuman yang lebih berat yaitu hukuman penjara paling lama tujuh tahun. Pencurian yang dilakukan pada saat bencana alamlah yang dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan.

Alasan mengapa penjarahan ini termasuk ke dalam unsur yang memberatkan adalah peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada masyarakat yang terkena bencana alam, semua orang sedang sibuk untuk menyelamatkan jiwa dan raganya sehingga tidak sempat terfikir untuk menyelamatkan harta benda yang dimilikinya. Karena keadaan seperti itulah yang memudahkan bagi orang-orang yang mempunyai niatan buruk untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dari segi hukum dan unsur-unsurnya tindak pidana penjarahan merupakan kejahatan terhadap harta benda, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai pencurian. Semua unsur tindak pidana pencurian telah dimuat dalam tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Sebagaimana terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Di dalam unsur objektif terdapat tiga kategori, yaitu:

1. Mengambil. Kata mengambil ini terbatas pada menggerakkan jari-jari dan tangan, memegang barang, dan mengalihkan barang tersebut ke tempat lain. Unsur pokok dari perbuatan mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus ada perbuatan aktif, yang ditujukan pada suatu benda dan berpindahnya kekuasaan barang tersebut pada pelaku. Berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang juga merupakan syarat untuk selesainya suatu perbuatan pencurian dengan sempurna.

2. Yang diambil suatu barang. Sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan orang lain, maka dari itu barang yang dicuri harus berupa harta benda yang berharga bagi si pemilik barang.
3. Barang yang dicuri seluruh atau sebagian milik orang lain.

Di dalam unsur subjektif juga terdapat tiga kategori, yaitu:

1. Dengan maksud. Dengan maksud ini dapat diartikan sebagai niat. Artinya, si pelaku pencurian memang sudah berniatan dan yakin untuk melakukan pencurian.
2. Untuk memiliki. Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk memiliki barang curian tersebut untuk dirinya sendiri tanpa persetujuan si pemilik.
3. Secara melawan hukum. Melawan hukum ini bukan hanya melanggar ketentuan seperti aturan yang terdapat dalam undang-undang, meresahkan masyarakat dengan cara mengambil barang tanpa seizin pemilik juga dapat dikatakan perbuatan secara melawan hukum.

Sebagaimana tambahan unsur penjarahan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dilakukan pada saat tertentu. Adapun berbagai macam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tertentu yang telah dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2, yaitu dimana pencurian itu dilakukan pada saat terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, adanya kapal karam, kampal terdampar, kecelakaan kereta api, terjadinya suatu pemberontakan, huru-hara dan bahaya perang. Dalam hal ini, penjarahan sudah terbukti dapat dikatakan sebagai pencurian dengan pemberatan.

B. Analisis Sanksi Tindak Pidana Penjarahan yang Dilakukan Pada Saat Bencana Alam dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Perbedaan yang paling mendasar tentang penjarahan menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam adalah dari tata cara pengambilan barang atau harta benda. Jika dalam Hukum Pidana Positif, cara mengambil ini terbatas pada menggerakkan jari-jari dan tangan, memegang barang, dan mengalihkan barang tersebut ke tempat lain. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam cara mengambil ini sebatas dari cara mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi yang artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik harta. Dengan demikian, jika dilihat dari perbuatan penjarahan pada saat bencana alam yang terjadi di Palu tidak termasuk dalam kategori pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *had*, melainkan pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif penjarahan yang dilakukan oleh para korban bencana alam adalah termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, sebagaimana telah dijelasksan dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 dimana pelaku penjarahan mendapat hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لاَيُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَّهِ.

Artinya:
Tak boleh menjilid melebihi sepuluh kali selain dalam salah hukuman *had* (yang) Allah (tetapkan).[72]

Maksud dari hadits di atas adalah selain dosa-dosa yang telah ditentukan tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, yang berarti hukuman yang tidak lebih dari sepuluh kali dera itu diserahkan kepada Hakim atau Ulil Amri. Berdasarkan dari hadits di atas, hukuman tersebut tergolong dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukuman *ta'zir.*

Menurut penulis, meskipun penjarahan yang terjadi seperti di Palu termasuk dalam kategori pencurian *(sariqoh)*, namun pelaku penjarahan tidak dapat dikenai hukuman potong tangan seperti hukuman bagi pelaku pencurian, dikarenakan penjarahan dilakukan secara terang-terangan dan pada saat bencana alam. Hukuman *had* tidak berlaku pada pencuri apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau adanya unsur syubhat. Hukuman *ta'zir* wajib pada semua dosa yang tidak memiliki hukuman *had* dan *kaffarat* dari Peletak syari'at.

Seperti yang terjadi dalam suatu kasus di zaman Umar bin Khathab terjadi musim paceklik, pada saat itu umat manusia dilanda krisis kelaparan yang menyebabkan mereka mulai mencuri makanan. Apabila seseorang itu mencuri makanan dan makanan tersebut masih ada padanya, maka pencuri tersebut dikenai hukuman *had* karena dengan masih adanya makanan itu pencurian yang

[72] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori*, no. 6342, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*, Global Islamic Software, 1991-1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan tidak atas dasar terpaksa dalam keadaan kesusahan. Akan tetapi, jika seseorang mencuri makanan dan makanan itu sudah habis, maka ia tidak dikenai hukuman *had* karena dia mempunyai hak untuk mengambil makanan itu apabila ia dalam keadaan kelaparan akibat kesusahan. Dalam hal ini, Umar berkata "Tidak ada hukuman potong tangan dalam tahun kelaparan".[73]

....فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (البقرة : ١٧٣)

Artinya:
… Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173).[74]

Maka dari itu, sanksi hukuman *had* (potong tangan) tidak berlaku bagi orang kelaparan, tuna sandang, atau mereka yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, apabila ia mencuri suatu barang, sedangkan ia tidak membutuhkannya atau sedang tidak dalam keadaan untuk menghilangkan lapar (bertahan hidup), maka wajib baginya hukuman *had* (potong tangan).

Dalam Hukum Pidana Positif, ada yang namanya dasar penghapus pidana. Hal tersebut mengatur mengenai alasan pemaaf atau dasar-dasar peniadaan kesalahan dan alasan pembenar atau dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum seseorang melakukan kejahatan namun tidak bisa dipidana. Dalam Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa, "Barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana". Daya paksa yang

[73] Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam,* Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), .337.
[74] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: TP, 1990),26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud ini terdiri atas keadaan memaksa *(overmacht)* dan keadaan darurat *(noodtoestand)*. Keadaan memaksa adalah dasar alasan pemaaf yang artinya pelaku tindak pidana dapat dimaafkan meskipun perbuatannya melawan hukum dengan syarat tertentu semisal pelaku adalah orang gila, anak di bawah umur, atau orang dalam keadaan memaksa yang mutlak. Sedangkan keadaan darurat adalah dasar alasan pembenar yang artinya membenarkan perbuatan pelaku tindak pidana sehingga bukan perbuatan yang melawan hukum.

Dalam kasus penjarahan yang terjadi seperti di Palu, selama penjarahan yang dilakukan oleh korban bencana untuk mempertahankan hidup, maka perbuatannya yang seharusnya melawan hukum menjadi perbuatan yang tidak lagi melawan hukum karena mereka melakukannya sebagai bentuk pertahanan hidup.[75]

Namun, akan berbeda lagi jika yang dilakukan oleh dua orang warga Abupera yang datang ke Advent Doyo untuk menjarah barang-barang milik para korban banjir bandang yang ditinggal untuk mengungsi.[76] Dan juga pelaku curanmor di kawasan Jakarta Barat saat terjadinya banjir.[77] Mereka dengan sengaja melakukan penjarahan saat melihat adanya kesmpatan untuk mencuri. Maka, alasan pembenar bagi tindakan ini tidaklah berlaku.

---

[75] Tim CNN Indonesia, "Penjarahan Marak Usai Gempa Palu Karena Kebutuhan Terbatas", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002182425-20-335108/penjarahan-marak-usai-gempa-palu-karena-kebutuhan-terbatas, "diakses pada hari minggu", 24 Maret 2019.

[76] Karlina Sintia Dewi, "Polisi Tangkap 2 Penjarah Barang Pengungsi Korban Banjir Sentani", https://www.liputan6.com/news/read/3922201/polisi-tangkap-2-penjarah-barang-pengungsi-korban-banjir-sentani, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

[77] DetikNews, "Saat Banjir Lalu di Jakarta Barat, Pencurian Motor Malah Marak Terjadi", https://news.detik.com/berita/2154420/saat-banjir-lalu-di-jakarta-barat-pencurian-motor-malah-marak-terjadi, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila keadaan darurat yang dilakukan oleh para korban bencana hanya sebatas menjarah kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman atau unsur pemenuhan kebutuhan hidup, maka hal itu merupakan suatu pertanggungjawaban pidana dalam bentuk alasan pembenar atau dasar-dasar peniadaan sifat melawan hukum. Tetapi, baik dalam Hukum Pidana Positif yaitu alasan pembenar dan dalam Hukum Pidana Islam yaitu keadaan terpaksa, hal itu tidak dapat dibenarkan apabila yang diambil itu selain bahan pokok untuk bertahan hidup.

Imam Syafi'I dan Imam Ahmad memperbolehkan menambahkan yang namanya hukuman pelengkap yaitu mengalungkan tangan yang sudah dipotong ke lehernya, itu sebagai bentuk hukuman yang disebut *ta'zir.* Bisa disebut bahwa terdapat hukuman pokok yaitu *had* dan tambahan *ta'zir.* Ada yang namanya penggantian kerugian (*dhaman)* yang dipakai sebagai hukuman *ta'zir* sesuai dengan putusan hakim untuk kemashlahatan bersama. Hukuman *had* (potong tangan) dijatuhkan sebagai imbangan dari hak Allah (masyarakat), sedangkan *dhaman* (penggantian kerugian) dikenakan sebagai imbangan dari hak manusia.[78]

Maka, sanksi bagi pelaku penjarahan dalam Hukum Pidana Islam adalah yang pertama, jika penjarahan itu memenuhi syarat-syarat pencurian yang dihukumi *had,* maka pelaku penjarahan tersebut dihukumi *had* dan *ta'zir* dengan alasan pencurian tersebut dilakukan pada kondisi atau peristiwa bencana. Yang kedua, jika penjarahan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur *sariqoh* (pencurian) atau terdapat unsur syubhat didalamnya, maka hukuman pelaku penjarahan

[78] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut adalah hukuman *ta'zir.* Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif, pelaku penjarahan tetap dikenai hukuman pencurian dengan pemberatan yakni hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Pencurian dengan Pemberatan.

Tabel

Persamaan Dan Perbedaan Tindak Pidana Penjarahan Pada Saat Bencana Alam Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif

Jenis	Persamaan	Perbedaan
1. Tindak Pidana Penjarahan Pada Saat Bencana Alam Menurut Hukum Pidana Islam	1. Merupakan tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan 2. Dapat dijatuhi hukuman atau sanksi 3. Mengambil barang milik orang lain	1. Tindak pidana penjarahan diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang pencurian 2. Sanksi hukumannya berupa *diyat* dan *ta'zir* 3. Merupakan bentuk pencurian ringan, dikarenakan terdapat unsur syubhat di dalamnya dan tidak dapat dikenai hukuman *had*
2. Tindak Pidana Penjarahan Pada Saat Bencana Alam Menurut Hukum Pidana Positif	1. Merupakan tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan 2. Dapat dijatuhi hukuman atau sanksi 3. Mengambil barang milik orang lain	1. Tindak pidana penjarahan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 2 2. Sanksi hukumannya berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		3. Merupakan tindak pidana dengan pemberatan, karena dilakukan pada saat bencana alam. 4. Delik dikualifisir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis, hasil penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Baik dalam Hukum Pidana Islam maupun Hukum Pidana Positif memiliki persamaan dari segi pengertian dan prinsip dalam mengatur tindak pidana penjarahan, yang mana keduanya menjelaskan bahwa penjarahan merupakan perbuatan seseorang mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan pada saat bencana alam. Dari persamaan ini, penulis menyimpulkan bahwa penjarahan dari segi pengertian dalam Hukum Pidana Positif termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan dan dalam Hukum Pidana Islam penjarahan termasuk dalam kategori pencurian yang dalam keadaan terpaksa. Sedangkan dari segi prinsip, keduanya mempunyai persamaan bahwa penjarahan itu terjadi bersama perbuatan aktif dari seseorang berupa mengambil barang milik orang lain.
2. Adapun perbedaan yang didapatkan dari hasil perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana penjarahan adalah bahwa keduanya memiliki unsur dan sanksi yang berbeda. Yang dimaksud dari unsur yang berbeda dari ketentuan tindak pidana penjarahan adalah dari tata cara pengambilan barang atau harta benda. Jika Hukum Pidana Islam cara mengambil ini sebatas dari cara mengambil dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembunyi-sembunyi yang artinya perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik harta. Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif, cara mengambil ini terbatas pada menggerakkan jari-jari dan tangan, memegang barang, dan mengalihkan barang tersebut ke tempat lain. Hukuman atau sanksi bagi pelaku penjarahan dalam Hukum Pidana Islam adalah terdapat hukuman pokok yaitu *had* dan tambahan *ta'zir.* Sedangkan dalam Hukum Pidana Positif memberikan sanksi bagi pelaku penjarahan berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti perlu menganggap perlu untuk mencamtukan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sanksi dalam Hukum Pidana Islam menegenai pencurian, penulis berharap agar masyarakat lebih mengerti dan memahami terkait tindak pidana pencurian dalam bentuk apapun alasannya dan keadaannya pencurian tetaplah merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Bagi masyarakat atau para korban bencana alam, tidak diperkenankan melakukan tindakan penjarahan, meskipun diperbolehkan akan tetapi hanya sebatas menjarah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup dalam keadaan sangat terpaksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Srinia. "Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 06/ Pid.B/ 2005/ PN-BNA)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Arniry, 2017.

Al-Bigha, Mustafa Dieb. *Fikih Sunnah Imam Syafi'I.* Sukmajaya: Fathan Media Prima, tt.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori,* no. 6291, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* Global Islamic Software, 1991-1997.

Al-Faifi, Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Cikumpa: Senja Media Utama, 2017.

Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuh.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru.* Surabaya: Amelia Surabaya, 2003.

Arif Setiawan Onira, *Pencurian Pada Saat Bencana Alam Prespektif Hhukum Islam daan Positif (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Mungkid: No. 34/ Pid. / 2011/ PN. MKD),* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016.

Asy-Syaikh, Shalih bin Abdul Aziz Alu. *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2017.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi,* no. 1368, CD *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* Global Islamic Software, 1991-1997.

Audah, Abdul Al-Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam.* Jilid V. Bogor: PT Kharisma Ilmu, tt.

Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undag Hukum Pidana.* Bandung: Remadja Karya CV, 1986.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Cet. Ke-1. Jilid 4. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: TP, 1990.

Gunaedi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

HM, Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah.* Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Irfan, M. Nurul dan Masyorafah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, M Dipo Syahputra. "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam". Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2013.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustami'ah, Lailatus. "*Concursus Antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana dalam Islam".* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Rahajoekoesoemah, Datje. *Kamus Belanda Indonesia: Edisi Lux.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Seri Hukum dan Perundangan, KUHAP dan KUHP, (Tangerang Selatan: SL Media, TT), hlm. 24.

Seri Hukum dan Perundangan, KUHAP dan KUHP. Tangerang Selatan: SL Media, TT.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Utrecht, E. *Hukum Pidana II.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Yutisiani, Septri. "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil Berfungsi Negatif Dalam Tindak Pidana Korupsi", file:///C:/Users/User/Downloads/710-Article%20Text-874-1-10-20180220.pdf, "diakses pada Selasa", 26 Maret 2019.

BBC, "Mengapa Ada Korban Gempa Tsunami Palu yang Malah Menjarah Televisi?", https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45706329, "diakses pada hari minggu", 24 Maret 2019.

DetikNews, "Saat Banjir Lalu di Jakarta Barat, Pencurian Motor Malah Marak Terjadi", https://news.detik.com/berita/2154420/saat-banjir-lalu-di-jakarta-barat-pencurian-motor-malah-marak-terjadi, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

Karlina Sintia Dewi, "Polisi Tangkap 2 Penjarah Barang Pengungsi Korban Banjir Sentani", https://www.liputan6.com/news/read/3922201/polisi-tangkap-2-penjarah-barang-pengungsi-korban-banjir-sentani, "diakses pada hari Rabu", 31 Juli 2019.

NN, "Mengapa Ada Korban Gempa Tsunami Palu yang Menjarah Televisi?", https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-45706329, "diakses pada hari Rabu", 07 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim CNN Indonesia, "Penjarahan Marak Usai Gempa Palu Karena Kebutuhan Terbatas", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181002182425-20-335108/penjarahan-marak-usai-gempa-palu-karena-kebutuhan-terbatas, "diakses pada hari minggu", 24 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id